



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Rekonstruksi Pasal 119 Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Utilitarianisme

Victor Apriano R. Lazarus dan Fransiskus Saverius Nurdin

Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Jln. R. Soeprapto No. 35 Waingapu - Sumba Timur

victorlazarus97@gmail.com, fransiskus@unkriswina.ac.id

Received: 11 Februari 2022; *Accepted:* 10 Oktober 2022; *Published:* 30 Mei 2023

DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art10

Abstract

Article 119 section b of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management stipulates that "Corporations or business entities may be subject to additional criminal or disciplinary measures in the form of shutting down their places of business and/or activities entirely or partially. The logical consequence of this article is that corporations or business entities will have their operations suspended when they carry out a *factum delictum*. This juridical action did not solve the problem, but instead it created the new ones. To answer this fundamental problem, this study intends to teleologically discuss the philosophy of utilitarianism and its weaknesses of the *a quo* article so that it is deemed necessary for its reconstruction based on the utilitarianism. This is a normative legal research with a philosophical approach. This research concludes that the true law must be fair and bring maximum social happiness to the society without exception. The implication is that the formulation of the Article *a quo* is reconstructed into "Corporations or business entities may be subject to additional punishment or disciplinary action in the form of temporary or partial closure of their place of business and/or activities".

Keywords: Article 119 Letter b Law No. 32 of 2009; Reconstruction; Pragmatic Utilitarianism

Abstrak

Pasal 119 huruf b UU No Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup menentukan bahwa "Korporasi atau badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatannya. Konsekuensi logis pasal tersebut maka korporasi atau badan usaha akan dibekukan pengoperasiannya ketika melakukan *factum delictum*. Tindakan yuridis tersebut tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru menimbulkan persoalan baru. Untuk menjawab masalah fundamental tersebut maka penelitian ini bermaksud membahas filosofis utilitarianisme serta kelemahan pasal *a quo* secara teleologis sehingga dipandang perlu direkonstruksi berbasis utilitarianisme. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat. Adapun penelitian ini menyimpulkan hukum sejatinya wajib adil serta membawa kebahagiaan sosial sebesar-besarnya untuk masyarakat tanpa terkecuali. Implikasinya formulasi Pasal *a quo* direkonstruksi menjadi "Korporasi atau badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa penutupan sementara atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatannya".

Kata-kata Kunci: Pasal 119 Huruf b UU No. 32 Tahun 2009; Rekonstruksi;
Pragmatic Utilitarianism

Pendahuluan

Korporasi memiliki varian peranan krusial dalam gejolak perubahan dan pertumbuhan ekonomi level nasional maupun level global. Secara etimologis korporasi berasal dari bahasa latin yaitu *corporatio*. *Corporation* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja *corporare*. *Corporate* sendiri berasal dari kata *corpus* (badan), yang berarti membadankan. Dengan demikian *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan atau dengan kata lain disebut dengan badan yang dijadikan orang atau badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang secara alamiah tercipta menurut alam.¹

Eksistensi korporasi tidak terlepas dari tujuan untuk pengelolaan sumber daya alam dan moneter global. Terkadang suatu korporasi melakukan monopoli sumber daya lebih banyak di banding dengan saingannya. Kejadian ini dikarenakan adanya kompetisi antara korporasi sehingga memungkinkan mereka untuk saling bersaing dan menguasai. Kehadiran korporasi seperti pedang bermata dua, disatu sisi korporasi berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara bahkan dunia, mulai dari pungutan pajak, tersedianya lapangan pekerjaan, dan berbagai macam kontribusi lain demi kesejahteraan masyarakat, tetapi disisi lain korporasi dijadikan sumber timbulnya kejahatan. Kejahatan yang dimaksud berhubungan dengan kehadiran korporasi adalah seperti pencemaran lingkungan, perusakan hutan, penghancuran populasi perikanan dan perilaku suap atau korupsi serta pencucian uang.² Namun perilaku tersebut mengatas namakan korporasi yang pada posisinya dikendalikan oleh entitas *naturlijke person*³.

Penindakan terhadap tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan entitas korporasi bukanlah hal yang mudah diterapkan dan dibuktikan ketepatannya. Hal ini dikarenakan sistem penindakannya yang kurang etis serta condong

¹ Bdk. Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 12.

² Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cetakan ke-4/edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 2.

³ Secara universal dikenal dua subyek hukum, yang pertama adalah manusia (*naturlijke persoon*) yaitu orang perseorangan yang menurut ketentuan perundang undangan dapat melakukan perbuatan hukum, dan yang kedua adalah badan hukum (*recht persoon*) yaitu, perkumpulan-perkumpulan yang dapat menanggung hak dan kewajiban yang bukan manusia.

menjadi permasalahan dalam penegakkan hukum pidana. Pernyataan tersebut sejalan dengan berbagai kasus yang telah diputuskan Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satunya adalah kasus dalam Putusan MA Nomor: 2239 K/PID.SUS/2012 dengan terdakwa Suwir Laut Alias Liu Che Sui Alias Atak, yang pada pokoknya menjatuhkan putusan 2 tahun pidana penjara serta mensyaratkan dalam 1 tahun kepada 14 perusahaan yang tergabung dalam AAG untuk membayar pajak yang ditunggak sebesar Rp. 2.519.995.391.304,00 secara tunai tanpa menetapkan direksi PT AAG sebagai terdakwa. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwasannya, direksipun seharusnya ikut bertanggungjawab juga sebagai terdakwa atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Suwir Laut.

Korporasi yang juga dijatuhi pidana secara *vicarious liability* adalah pada kasus PT Citra Krida Bahari. Direktur utamanya terbukti bersalah menyuruh melakukan mengangkut bahan berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain. Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Kasus lainnya yaitu kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Suryanto Bin Tjokrosantoso yang berprofesi sebagai Direktur PT. Pacific Paint, dan Jahja Suriawinata yang berprofesi sebagai Presiden Direktur PT. Pacific Paint. Para terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara kepada terdakwa I Suryanto bin Tjokrosantoso dan terdakwa II Jahja Suriawinata masing masing selama 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000,00 subsidair 5 bulan kurungan.

Penindakan terhadap korporasi sebagai pelaku kejahatan tidaklah harus secara terburu-buru dilakukan, tetapi seharusnya dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi ketimpangan hukum seperti yang dikemukakan penulis di atas. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan dalam merawat *culture* hukum di Negara Indonesia, jangan sampai proses hukum dalam menindak korporasi berakibat menghentikan kegiatan usahanya. Karena tidak dapat dipungkiri faktor akibat hilangnya usaha korporasi berpengaruh pada banyak hal, seperti kerusakan lingkungan yang tidak bisa direstorasi oleh korporasi tersebut sebab korporasi

secara “gegabah” ditutup, pengangguran dan meningkatnya angka kejahatan disebabkan karena tingkat kemiskinan yang signifikan akibat pengangguran. Untuk itu, perlu mengenali berbagai macam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang etis untuk menentukan siapa pelaku yang layak dari tindak pidana korporasi dan mana yang tepat dalam pengimplementasian pemberian hukuman.

Pada tataran yang sejajar penting untuk dipertimbangkan bahwa menjalankan aturan tindak pidana korporasi sepenuhnya akan kontraproduktif, karena akan menimbulkan pelarian modal (*capital outflow*) yang signifikan. Disinilah terjadi dilema ataupun pergolakan dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang diakibatkan oleh pengaturan atas kedudukan, ataupun eksistensi penindakan terhadap korporasi belum begitu memadai dan bertentangan dengan berbagai teori ataupun asas dalam hukum pidana. Misalnya, asas pertanggungjawaban pidana dan “*asas societas delinquere non potest*” atau asas “*universitas delinquere non potest*”.

Hukuman terhadap kejahatan sebetulnya sesuatu yang seharusnya dijalankan seutuhnya. Namun sebelum itu, dilakukan upaya secara non litigasi, jalur litigasi menurut hukum administrasi, hukum perdata, bisa dijadikan solusi dan jalur pidana adalah upaya terakhir yang dilakukan apabila setiap upaya yang telah dilakukan tidaklah maksimal dan berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara. Tetapi jika sanksi pidana digunakan di awal dan berakibat pada penutupan perusahaan, dampaknya bukan sekedar terhadap citra penegakkan hukum, *capital outflow*, tetapi juga kemungkinan gejolak sosial.

Penegakan dan penindakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana, seharusnya pelaku memenuhi syarat yang telah ditentukan ataupun unsur-unsur yang telah ada. Hal yang dimaksudkan adalah pertanggungjawaban pidana, adanya niat berupa kesalahan yang dalam hal ini *dolus* dan *culpa*⁴, serta yang terakhir adalah tiadanya alasan pemaaf (*geen straf zonder schuld*). Keterkaitan dengan korporasi sebagai suatu badan, maka tidaklah

⁴ Istilah kesalahan (*schuld*) dalam doktrin hukum pidana terdiri dari dua jenis yaitu, kesengajaan (*Dolus*) dan kealpaan (*Culpa*). *Dolus* memiliki 3 jenis, yaitu: 1. Sengaja dengan niat (*opzet als oogmerk*), 2. Sengaja dengan kesadaran akan kepastian, 3. Sengaja dan insyaf akan kemungkinan. Sedangkan *culpa* merupakan unsur kelalaian atau kealpaan. Dalam hukum doktrin hukum pidana *culpa* dikenal sebagai kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*) / (*lichtste schuld*) dan kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) / (*merkelijke schuld*).

mungkin suatu badan atau benda mati tersebut dapat dipidanakan mengingat pertimbangan tiga unsur di atas.

Ketimpangan serupa terlihat pada pengaturan pemidanaan terhadap korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara jelas menjatuhkan pemidanaan terhadap korporasi. Pasal 119 huruf b menentukan bahwa “Korporasi atau badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatannya.” Ketika hal tersebut terjadi maka korporasi atau badan usaha akan dibekukan pengoperasiannya. Tindakan tersebut tidak menyelesaikan persoalan, tetapi justru menimbulkan persoalan baru karena menyia-nyaiakan suatu tindakan pemulihan kembali sistem pengoperasian korporasi yang akibatnya tidak sesuai dengan kepentingan dan harapan banyak orang.

Penulis sudah melakukan *library research* tetapi belum menemukan data akurat mengenai Pengadilan di Indonesia yang telah menjatuhkan pidana kepada Korporasi secara *strict liability*. Justru yang dihukum adalah pengurusnya (*vicarious liability*). Pengadilan ‘mengalami ketakutan’ tersendiri ketika menjatuhkan hukuman secara *strict liability*, meskipun sudah ada legalitasnya. Ketika pengadilan menjatuhkan hukuman dengan menutup korporasi maka dengan sendirinya muncul masalah yang baru lagi. Spirit penelitian ini memiliki kesamaan secara nalar hukum dengan putusan pengadilan. Jelas bahwa dampak dari beroperasinya korporasi pasti ada yang destruktif.

Kerusakan hutan (*deforestation*) misalnya, yang menurut data Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), bahwa antara 1985-1997, Indonesia secara keseluruhan telah kehilangan lebih dari 20 juta ha tutupan hutan dan laju deforestasi di Indonesia menjadi semakin meningkat. Pada 1980an laju *deforestasi* rata-rata sekitar 1 juta ha pertahun angka tersebut kemudian kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 juta pertahun pada tahun pertama 1990-an. Sejak 1996, laju deforestasi tampaknya meningkat lagi menjadi rata-rata 2-3 juta ha per tahun, dan pada 1998 – 2000, tiap tahunnya tidak kurang dari 3,8 juta ha.⁵

⁵ Abetnego Sinaga, *Kerusakan Hutan dan Alib Fungsi untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Potensi Korupsi dalam Konsesi dan Perijinan*, Bahan disampaikan dalam Focus Group Discussion: Penggunaan UU Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan LULUCF, Jakarta, 19 September 2012.

Kebun sawit seluas 11,5 juta ha di Indonesia dan terdapat rencana perluasan Kebun Sawit 28,9 juta ha. Mayoritas atau kurang lebih 65% perkebunan dikuasai oleh perusahaan perkebunan. Sebagian besar atau sekitar 70% minyak sawit untuk ekspor. Berdasarkan *World Resources Institute* (WRI) Indonesia masuk dalam daftar 10 negara dengan angka kehilangan hutan hujan tropis tertinggi pada 2018. Pada tahun tersebut Indonesia kehilangan lahan hutan hujan primer tropis seluas 339.888 hektare (ha).⁶

Masalah pencemaran lingkungan juga ada selain kerusakan hutan yang diakibatkan karena beroperasinya Korporasi. Pencemaran Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR), bermula dari kegiatan pembuangan limbah tailing dasar laut di perairan teluk buyat di Sulawesi Utara yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR), sebuah perusahaan tambang emas. Dari paparan kasus kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan di atas jelas ada kerugian yang ditimbulkan. Akan tetapi, Pengadilan tidak menjatuhkan vonis bersalah kepada korporasi.

Penting untuk diketahui bahwa moral bukanlah kewajiban yang statis berdasarkan otoritas asing, tetapi bersifat maju dan dilandasi kebutuhan seutuhnya demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, korporasi sebagai entitas buatan yang berlawanan dengan esensi entitas yang hidup tidak harus dipidanakan penutupan tempat usaha, mengingat pertanggung jawabannya tidak dapat dipaksakan kepada korporasi secara langsung melainkan kepada orang ataupun pengurus melalui teori *vicarious liability* sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang juga pelaksanaannya tidak terlepas dari prosedur penanganan yang terdapat dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi⁷.

⁶ Angka tersebut berada di urutan ketiga dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/20/inilah-deforestasi-di-indonesia-periode-1990-2017>).

⁷ PERMA ini diterbitkan guna mengisi kekosongan hukum acara pidana korporasi yang dikarenakan kelemahan pengaturan teknis hukum acara pidana mengenai korporasi, mengingat bahwa Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur hal-hal yang diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila hal-hal yang dimaksud belum diatur dalam undang-undang.

Penulis berargumen perlu melakukan remoderasi pada aras norma mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam mewujudkan suatu tatanan kesinergitas antara peraturan yang ada dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Sebab, kesimpulan dari kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap sesama merupakan prinsip etis yang bermutu tinggi yang tercermin pada tindakan untuk selalu mengambil sikap baik terhadap siapa saja⁸ melalui tindakan dan aturan yang ada.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya kelemahan pada aras norma Pasal 119 huruf b UU No. 32 Tahun 2009. Pasal tersebut menghendaki agar Korporasi ketika terbukti melakukan tindakan *unlawfull* agar ditutup sebagian dan atau seluruh kegiatannya. Akan tetapi, ketika korporasi ditutup justru timbul masalah baru yaitu pengangguran. Pengangguran akan memicu problem sosial lainnya. Ketentuan tersebut menjadi pijakan penegak hukum untuk menegakan hukum tetapi pada akhirnya menjadi kehilangan makna dari hukum sesungguhnya. Atas dasar hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan merekonstruksi formulasi ketentuan pasal tersebut. Penulis merupakan orang pertama yang melakukan riset terkait rekonstruksi Pasal 119 Huruf b UU No. 32 Tahun 2009. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi secara epistemologis terhadap pengembangan keilmuan hukum.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: *pertama* bagaimana tinjauan filosofis *pragmatic utilitarianisme*. *Kedua*, bagaimanakah rekonstruksi pertanggungjawaban pidana oleh Korporasi dalam Pasal 119 Huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis utilitariannisme?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tinjauan filosofis *pragmatic utilitarianisme*, serta menganalisis dan memberikan preskripsi rumusan hasil rekonstruksi pertanggungjawaban pidana oleh Korporasi dalam

⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius Yogyakarta, 2002, hlm. 126.

Pasal 119 huruf b Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis *Utilitarianisme*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga yang dikaji adalah data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Eksplorasi. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur kepustakaan, mengenai pertanggungjawaba pidana korporasi, filosofi utilitarianisme. Website, Ensiklopedia, Kamus sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophie approach*).⁹ Sifat penelitian ini adalah analitis-preskriptif. Setelah semua bahan-bahan hukum dikumpulkan, maka dianalisis untuk menyajikan argumentasi hukum guna memberikan preskripsi baru berkaitan dengan Pasal 119 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Filosofis *Pragmatic Utilitarianism*

Paham *pragmatic utilitarianism* adalah paham yang berkomitmen untuk memberikan kemanfaatan sosial terbesar bagi masyarakat. Kaitannya untuk mewujudkan kesejahteraan merupakan impian untuk memberikan manfaat yang luas bagi kelangsungan hidup masyarakat. Utilitarianisme adalah suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, menguntungkan sebanyak mungkin orang. *Utilitarianisme* sebagai teori dikemukakan oleh David Hume (1711-1776) dan dirumuskan secara konkret oleh Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873). Bentham berpendapat bahwa ada satu prinsip moral yang utama, yakni “Prinsip Utilitas”.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2019, hlm. 158

Menurut Bentham dalam bukunya yang berjudul "*An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*", bahwa:

"Dengan utilitas dimaksudkan sifat dalam setiap objek yang cenderung menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerugian, kesakitan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan kepada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan: jika pihak yang dipertimbangkan itu menjadi komunitas secara umum, maka kebahagiaan itu adalah individu".¹⁰

Prinsip Utilitas diartikan sebagai properti di setiap obyek yang dapat menghasilkan keuntungan, kemanfaatan, kenikmatan dan kebahagiaan atau yang mencegah terjadinya kerusakan, kesakitan, kejahatan atau ketidakbahagiaan.¹¹ Yang paling dikenal dari penganut utilitarianisme adalah semangatnya untuk mewujudkan kesejahteraan atau kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Prinsip ini menuntun kita agar dapat menentukan pilihan tindakan yang mempunyai konsekuensi yang paling baik bagi setiap orang dalam menghadapi pilihan dari antara tindakan-tindakan alternatif atau kebijakan sosial. Teori ini bersifat teleologis atau konsekuensial. Utilitarianisme memandang suatu tindakan itu baik apabila hasil atau konsekuensi dari tindakan itu menghasilkan keuntungan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Dengan demikian postulatnya adalah "*Bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibatnya, mendatangkan keuntungan atau kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan bagi sebanyak mungkin orang atau kerugian sesedikit mungkin*". Maka dalam mempertimbangkan sesuatu harus mengikuti kesadaran diri atau pemikiran pribadi atau peraturan.

Utilitarianisme merupakan aliran yang memperjuangkan prinsip *utility*. Prinsip *utility* (*usefulness*/kemanfaatan) secara umum adalah sebuah tindakan dianggap benar jika menghasilkan lebih banyak kebahagiaan dan dianggap salah jika tindakan tersebut tidak demikian.¹² Utilitarianisme sebagai teori moral-politik yang memperjuangkan prinsip *utility* tentunya tidak terlepas dari tantangan maupun hambatan dalam mewujudkan prinsip tersebut. Untuk menjawab

¹⁰ Yogie Pranowo, "Prinsip Utilitarianisme Sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat", *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, Vol. 26. No. 2 Oktober 2020, hlm. 175.

¹¹ Tim Mulgan (ed.), *Understanding Utilitarianism*, Acumen, Stocksfield, 2007, hlm. 10.

¹² Dalam bukunya yang berjudul "*utilitarianism*", John Stuart Mill mengatakan: "*The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and the privation of pleasure*".

permasalahan tersebut maka terdapat dua golongan utilitarian yang mampu melakukan itu yakni golongan utilitarianisme tindakan (*act utilitarian*) dan golongan utilitarianisme aturan (*rule utilitarianism*).

Golongan utilitarianisme tindakan (*act utilitarian*) pada prinsipnya mengajarkan *comprehensive moral utilitarianism*, yang menegaskan bahwa semua manusia berkewajiban bertindak berdasarkan prinsip-prinsip *utilitarian*, bahkan dalam tingkat personal, semua orang berperan sebagai agen. Oleh karena itu, pandangan ini konsisten bahwa setiap orang dalam bertindak memiliki kewajiban untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan apakah tindakannya meningkatkan *utility* sebesar dan semeluas mungkin atau justru sebaliknya.¹³ Kemudian, golongan utilitarianisme aturan (*rule utilitarianism*) yang pada prinsipnya mengajarkan *political utilitarianism*, bahwa hanya lembaga sosial dan pemerintah yang wajib bertindak berdasarkan prinsip-prinsip utilitarianisme dalam hal menciptakan aturan yang mampu mengayomi dan memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat.¹⁴

Penting untuk diketahui bahwa yang dimaksud dengan “bertindak menurut prinsip-prinsip utilitarianisme”, dapat dilihat berdasarkan pandangan masing-masing golongan utilitarianisme. Utilitarianisme tindakan memandang bahwa ketika agen ingin bertindak dan membuat suatu keputusan, maka agen tersebut harus secara langsung mempertimbangkan sesuatu berdasarkan asas *utilitarian* terlebih dahulu. Ajaran ini dikenal dengan istilah utilitarianisme langsung (*direct utilitarianism*). Sedangkan utilitarianisme aturan memandang bahwa agen tidak harus melakukan pertimbangan *utilitarian* ketika ingin bertindak dan memutuskan sesuatu, yang paling utama ialah hasil dari keputusan dan tindakan itu tidak menciderai asas dalam mewujudkan *utility* meskipun menggunakan pertimbangan *non utilitarian*. Ajaran ini dikenal dengan istilah utilitarianisme tidak langsung (*indirect utilitarianism*).¹⁵

Utilitarianisme sebagai teori moral dan politik tentu saja sangat penting dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika merujuk pemikiran J. S.

¹³ Will Kymlicka, *Contemporary Political Philosophy An Introduction*. United State, University Press Oxford, 1990, hlm. 19-20. diterjemahkan Sukron Hadi, *Hak dan Keadilan dalam Utilitarianisme*, Institute Demokrasi Dan Kesetaraan, Jakarta, 2016.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

Mill, utilitarianisme memposisikan manusia begitu penting. Menurut Mill, moralitas, hukum positif dan regulasi lembaga sosial atau negara harus memposisikan manusia sebagai pertimbangan.¹⁶ Oleh karena itu, memanfaatkan prinsip utilitarianisme sebagai pertimbangan dalam bertindak, membentuk hukum atau memformulasikan aturan tidak hanya melihat pada dampaknya saja, apakah dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat luas atau justru sebaliknya. Namun diperlukan pertimbangan sebagaimana yang dikatakan Mill, bahwa setiap manusia pada hakikatnya telah melekat hak, tanggung jawab, dan kebebasan. Maka manusia harus diperlakukan secara sama. Semua manusia harus dijadikan bahan pertimbangan dalam bertindak, membentuk hukum ataupun memformulasikan suatu aturan dalam masyarakat, terlepas dari jenis kelamin, suku, profesi, ideologi, agama, kepercayaan dan latar belakang lainnya.¹⁷

Terlepas dari tantangan di atas, wujud prinsip utilitarianisme dalam kenyataan kehidupan memiliki kelebihan dalam menjawab persoalan yang terjadi. Dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

1. *Utilitarianisme* bersifat kritis, artinya menolak untuk taat terhadap norma atau peraturan moral yang berlaku dan sebaliknya menuntut pertanggungjawaban mengapa sesuatu itu tidak boleh atau diwajibkan. Tuntutan tanggungjawab itu membuat si pengambil keputusan tidak mencuci tangan tetapi menuntut supaya kita bertindak sedemikian rupa sehingga akibatnya sesuai dengan kepentingan, harapan sebanyak mungkin orang. Dengan demikian etika ini memuat prinsip bahwa manusia bertanggungjawab terhadap sesamanya.
2. *Utilitarianisme* bersifat universal, artinya memperhatikan kepentingan atau keuntungan umum dan bukan hanya kepentingan atau keuntungan pribadi si pelaku moral sebagaimana dikemukakan oleh *egoism* etis.¹⁸ Dasar dorongan keuntungan bukan emosional melainkan secara prinsipal atas dasar kepentingan universal atau umum. Oleh karena itu, wawasannya secara hakiki bersifat sosial. Jadi *utilitarianisme* mempunyai unsur yang cocok bagi moralitas manusia sebagai makhluk sosial.

¹⁶ Sukron Hadi, *Hak dan Keadilan dalam Utilitarianisme*, Institute Demokrasi dan Kesetaraan, Jakarta, 2016, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁸ Tim Mulgan (ed.), *Understanding Utilitarianism*, *Op. Cit.*, hlm. 129.

3. *Utilitarianisme* bersifat rasional, artinya menuntut agar peraturan-peraturan yang ada dipertanggungjawabkan berdasarkan manfaatnya bagi banyak orang, dan seandainya tidak demikian peraturan tersebut harus dilepaskan saja. Pemikiran membuka pemilihan keputusan moral pada dialog dan argumentasi, sehingga dapat melihat terlebih dahulu segi-segi yang relevan untuk dipakai. Dengan kata lain, rasionalitas sangat penting karena menyangkut kebutuhan naluriah dan dapat dirasakan langsung. Kebutuhan naluriah ini dijabarkan sebagai keuntungan, kesenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Utilitarianisme membawa suatu prinsip etis yang lebih rasional, mengedepankan aspek sosial (kebaikan sebanyak mungkin orang), dan menekankan aspek universalitasnya dari pada teori etika tradisional. Sebagai sebuah aliran dalam filsafat, *utilitarianisme* menyadarkan untuk tidak menjadi fundamentalis yang taat-serta kaku dengan segala peraturan yang ada, tetapi menjadi rasionalis yang selalu mempertimbangkan perilaku moral dalam membentuk suatu aturan yang dapat mengakomodir semua kepentingan dan memberikan dampak yang positif bagi kebaikan bersama serta kepuasan dan kebahagiaan bagi semua orang.

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pasal 119 Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Istilah yang umumnya dipakai untuk menentukan tujuan negara dan hukum, yakni kepentingan umum. Negara didirikan demi kepentingan umum, dan hukum adalah sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Suatu masyarakat dianggap baik, bila kepentingan umum (*bonum commune*) diperhatikan, baik oleh para penguasa maupun oleh para warganegara. Kalau dikatakan bahwa kepentingan umum ditujui melalui hukum, diandaikan pula bahwa kepentingan-kepentingan lain sudah diperhatikan secukupnya oleh manusia pribadi, yakni kepentingan individual. Namun hal ini berarti juga bahwa hukum yang menjamin kepentingan umum tidak boleh merugikan kepentingan individual, tetapi harus melindunginya. Hukum tidak hanya menjamin kepentingan umum, tetapi mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan individual.¹⁹

¹⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta 1980, hlm. 286.

Pada kenyataannya tiap-tiap masyarakat terdiri dari macam-macam individu dan kelompok. Semua individu dan kelompok memiliki kepentingannya sendiri. Kepentingan umum tidak boleh disamakan dengan jumlah kepentingan individual dan kelompok. Kepentingan umum yakni kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan memiliki ciri-ciri sendiri. Hal ini tidak berarti bahwa kepentingan umum melawan kepentingan individual dan kelompok. Masyarakat adalah suatu masyarakat yang teratur, bila semua kepentingan dipelihara dengan baik, dan bila semua kepentingan, baik umum maupun individual diperhatikan secara seimbang oleh para penguasa. Bila demikian maka keadilan dalam kehidupan masyarakat dipraktikkan.²⁰

Imperatif etis yang terkandung dalam eksistensi manusia bertujuan untuk mengembangkan hidupnya. Dengan demikian imperatif etis ini menjadi landasan kehidupan moral. Didorong hati nuraninya manusia menciptakan sejumlah prinsip moral. Kehidupan manusia terdiri dari macam-macam bidang, antara lain bidang kehidupan bersama dalam masyarakat. Kehidupan ini diatur oleh hukum. Oleh karena itu, imperatif etis menghasilkan juga sejumlah prinsip untuk bidang hukum. Prinsip-prinsip yang dihasilkan bagi kehidupan bersama menurut hukum disebut hukum alam.

Hukum alam berfungsi sebagai norma bagi pengaturan hidup bersama manusia. Tentu saja hukum yang mengatur masyarakat tidak mengalir secara langsung dari hukum dasar normatif. Prinsip-prinsip abstrak itu harus dikonkretkan dalam suatu tata hukum tertentu supaya berlaku. Untuk itu dibutuhkan pengolahan hukum oleh kaum yuris, lagipula penetapan hukum oleh orang-orang yang berwenang. Berkat kegiatan orang-orang kompeten suatu hukum dapat dibentuk. Positivisme hukum menitikberatkan segi hukum ini. Dengan ini positivisme hukum walaupun tidak sampai pada suatu pengertian hukum yang sebenarnya memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan ilmu hukum.²¹

Penentuan hal apa yang harus menjadi peraturan hukum pertama-tama konteks sosial perlu diperhatikan, yakni seluruh situasi sosial ekonomi masyarakat

²⁰ *Ibid.*, hlm. 287.

²¹ *Ibid.*, hlm. 294.

dalam zaman tertentu. Umpamanya suatu masyarakat dalam pembangunan membutuhkan peraturan-peraturan lain daripada suatu masyarakat yang sudah maju. Hal ini berlaku bagi peraturan yang mengatur hubungan antara pribadi tetapi juga bagi peraturan yang mengatur hubungan orang dalam bidang ekonomi. Juga hubungan antara negara kaya dan miskin perlu diatur sesuai dengan situasi konkret negara atau negara yang bersangkutan. Situasi konkret suatu masyarakat terjalin erat dengan sejarah dan jiwa bangsa tertentu.

Perkembangan kehidupan suatu bangsa dengan sendirinya menimbulkan rasa hukum tertentu. Itu berarti bahwa dalam kehidupan bersama beberapa prinsip akan diberikan tekanan, sedangkan prinsip-prinsip lain kurang ditonjolkan. Hukum yang dibentuk dalam suatu masyarakat tertentu akan memperlihatkan ciri khas, sesuai dengan situasi sosial-ekonomi dan jiwa bangsa. Oleh karena itu, hukum suatu masyarakat tertentu sepantasnya disebut hukum nasional. Memang hukum nasional harus dibentuk juga sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Namun penggunaan prinsip-prinsip ini tergantung dari rasa hukum jiwa bangsa dan kebutuhan konkret masyarakat. Situasi sosial-ekonomi ditekankan oleh banyak pemikir modern tentang hukum.²²

Orang yang mengambil sikap yang tepat ini akan insyaf bahwa tempat timbulnya hukum merupakan tempat timbulnya ketidakadilan. Dalam tiap-tiap tindakan yang diambil ada kemungkinan bahwa kekuasaan disalahgunakan dan diambil tindakan yang mengutamakan kepentingan sendiri. Kalau kepentingan individual melebihi prinsip-prinsip etika keadilan sudah tidak diwujudkan lagi dalam tindakan hukum. Ketidakadilan meraih lebih jauh lagi kalau diciptakan ideologi-ideologi untuk mengesahkan tindakan-tindakan yang tidak adil. Inilah suatu falsifikasi hukum. Apa yang tidak adil ditunjukkan sebagai adil. Dalam hal ini mungkin nasehat Rawls dapat diikuti, yaitu bahwa orang harus mengambil suatu kedudukan yang original dalam mencari suatu sistem keadilan. Dalam kedudukan ini orang tidak didorong oleh nafsu-nafsu, melainkan hanya oleh perhatian terhadap sesama manusia dan terhadap apa yang baik bagi kita bersama.²³ Tidak berhenti sampai disitu, melainkan keseimbangan yang

²² *Ibid.*, hlm. 294-295.

²³ *Ibid.*, hlm. 299.

dimaksud harus sungguh-sungguh mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan (kebahagiaan) terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Sehingga politik pembentukan hukum dalam suatu negara seyogyanya mengikuti kebutuhan hukum dalam masyarakat. Tujuan ini berpegang pada postulat "*le salut du peuple est la supreme loi*"²⁴ yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Montesquieu menyatakan pada bahwa:

*"When the political law, which has established in the state a certain order of succession, become destructive of the political body for which it was made, there must be no doubt that another political law can change that order, and far from that law being in opposition to the first, it will be at bottom entirely in conformity with it, because both will depend on this principle: THE WELL-BEING OF THE PEOPLE IS THE SUPREME LAW (LE SALUT DU PEUPLE EST LA SUPREME LOI)."*²⁵

Hal ini tentunya menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan ataupun landasan utama pembentukan dan keberadaan hukum. Pada kenyataan yang kompleks hukum tidak diharapkan untuk menciderai prinsip kemanfaatan sehingga dapat diukur tujuan keberadaan hukum sejatinya. Dalam suatu tatanan yang kompleks, *free will* atau kebebasan berkehendak dianggap bukan merupakan ukuran seseorang melakukan perbuatan hukum (perbuatan pidana) melainkan dipengaruhi oleh watak lingkungannya. Sistem hukum seharusnya tidak terjebak pada pandangan kesalahan yang subyektif melainkan untuk mengadakan resosialisasi terhadap pelaku. Sehingga penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung terhadap jawaban hukum dalam memberikan kebahagiaan (*happiness*) atau kemanfaatan kepada manusia atau tidak. Karena bagian dari hukum yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik.

Eksistensi hukum bertujuan untuk menjamin suatu keberlangsungan kehidupan yang lebih besar dan lebih luas. Oleh karena itu, ketika terjadi penyimpangan oleh hukum ataupun hukum yang tidak mampu menjangkau kebutuhan masyarakat modern, maka hukum tersebut harus ditinjau dan

²⁴ Irving M. Zeitlin, *Rulers and Ruled: An Introduction to Classical Political Theory from Plato to Federalists*, University of Toronto Press, Toronto, 1997, hlm. 153

²⁵ *Ibid.*

direkonstruksikan sehingga mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum dikatakan baik apabila mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan sumbangsih positif dan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Sama halnya dengan eksistensi Pasal 119 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut belum menjamin kebahagiaan bagi banyak masyarakat. Keyakinan ini terletak pada titik bahwa hukum seyogyanya dibuat secara utilitaristik untuk memberikan penguatan konkret bahwa hukum hadir bukan sekedar demi terciptanya kepastian. Namun tujuan hukum juga erat dalam memberikan keadilan dan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat (*great happiness*).

Kaitannya dengan korporasi, hukum diciptakan untuk mencapai keseimbangan dalam tataran beroperasinya suatu korporasi. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh entitas buatan tersebut maka penindakannya harus mempertimbangkan aspek tujuan hukum pada *point* terciptanya kebahagiaan. Hadirnya undang-undang lingkungan hidup seharusnya memberikan dampak yang ideal bagi keseimbangan suatu pergolakan dalam dan di luar korporasi bukan justru mengebiri hadirnya suatu korporasi.

Pertimbangan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana tercantum dalam pasal *a quo* seyogyanya tidak sampai kepada penutupan tempat usaha ataupun lokasi beroperasinya korporasi. Karena hal tersebut membuat *effect* kepada terganggunya sistem penerapan dan penegakan hukum yang bermartabat serta bermanfaat, terganggunya sistem perekonomian yang berimplikasi kepada tingkat pengangguran yang berdampak pada peningkatan angka kejahatan dalam lingkup masyarakat, bangsa, negara dan perusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki karena telah mengorbankan diri sendiri demi tercapainya keinginan sendiri, akibat menerapkan peraturan yang tidak menjamin kemanfaatan demi tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Padahal tujuan hukum praktisnya adalah untuk menjamin segala sistem yang ada demi terpenuhinya kebutuhan hukum dalam masyarakat yang dapat menjangkau terpenuhinya kebahagiaan dan kesejahteraan itu.

Penulis belum menemukan korporasi yang diperintahkan ditutup oleh putusan pengadilan karena melakukan kejahatan. Tetapi sebagai rujukan adalah Putusan MA RI No: 2239 K/PID.SUS/2012, yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak selaku *Tax Manager* Asean Agre Group (AAG) sekaligus sebagai Kuasa Pegawai wakil dari Wajib Pajak. Tidak sampai disitu 14 perusahaan Asean Agre Group (AAG) juga dinyatakan bersalah. Dasar pertimbangan MA adalah perbuatan dari Terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis yang menguntungkan bagi 14 korporasi namun disisi lain telah mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor Pajak Penghasilan yang jumlahnya menurut perhitungan dari Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp. 1.259.977.695.752,00.

Sekalipun secara individual perbuatan terdakwa terjadi karena "*mensrea*" dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka MA berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah dikehendaki atau "*mens rea*" dari 14 korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "*Individual Liability*" dengan "*corporate liability*" harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin *Vicarious Liability*. Pertanggung jawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan terdakwa telah diputuskan secara kolektif. Kalaupun pada akhirnya 14 korporasi tersebut tidak ditutup tetapi diperintahkan untuk membayar ke kas negara apa yang menjadi kewajibanya. Putusan MA untuk tidak menutup 14 korporasi tersebut tepat dan sejalan dengan esensi dan spirit penelitian ini. Bisa dibayangkan apabila 14 perusahaan tersebut dibekukan (ditutup) maka akibatnya adalah sangat kompleks. Menegakan hukum tetapi justru mendatangkan masalah yang rumit.²⁶

²⁶ Bandingkan juga Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vo.2, No. 29, Mei 2022, hlm. 325 yang menyatakan Tepatnya Kamis 3 Januari 2019 Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis bersalah pada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dengan hukuman membayar kerugian negara sebesar Rp. 85.400.000.000,00 serta pidana denda Rp. 700.000.000,00 disertai pidana tambahan berupa larangan mengikuti lelang pekerjaan proyek negara selama 6 bulan. Substansi putusan *a quo* juga tidak menjatuhkan vonis menutup korporasi hanya membayar kerugian negara saja. Nalar hukum penulis merespon putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tipikor tersebut di atas bahwa putusan itu sangat tepat sekali, penulis melihat putusan *a quo* secara teleologis mengantisipasi timbulnya masalah baru yang lebih kompleks.

Eksistensi penegakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan polemik dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*).²⁷ Pasal 119 menentukan bahwa:²⁸

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Ketika Pasal 119 huruf b diterapkan pada korporasi atau dalam istilah menurut undang-undang ini disebut sebagai badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum maka permasalahan yang terjadi akan menciderai konsepsi Negara dalam mengawal dan menjalankan amanat konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Negara tidak mampu menerima dan membina korporasi yang sungguh-sungguh layak untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup sehingga mampu mewujudkan keseimbangan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pembangunan ekonomi nasional selayaknya mengamalkan semua sila Pancasila secara serasi, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang merata untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional harus sesuai dengan sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan secara berencana, terpadu, dan mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain. Pembangunan ekonomi nasional sejatinya senantiasa mewujudkan demokrasi ekonomi yang mendasarkan terhadap sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.²⁹

²⁷ Bdk Fransiskus Saverius Nurdin, "Kontra antara *Legem* dan *Ius* Pada Peristiwa Bom Bali 1", *Jurnal Positum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 114

²⁸ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

²⁹ Agung Rifqi Pratama, "Sistem Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal veritas et Justitia* Vol.4 No 4 Desember 2018, hlm. 305.

Konstitusi memberitahu apa yang dimaksud membentuk negara, cita-cita bernegara, apa yang ingin dilakukan serta asas-asas kehidupan di dalamnya. Bilamana memaknai UUD NRI 1945 secara mendalam dan komprehensif, maka UUD 1945 menggambarkan negara RI sebagai sebuah negara yang peduli terhadap rakyatnya.³⁰ Sehingga ketika bernegara khususnya dalam konteks penegakan hukum harus mencerminkan spirit konstitusi yang bersubstansikan keadilan menurut Pancasila yang berasal dari jiwa bangsa sendiri. Keadilan tersebut wajib memanusiakan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.³¹

Utilitarianisme memiliki beberapa keunikan dalam perkembangan filsafat moral. Utilitarianisme dapat menjadi dasar dalam mengambil keputusan-keputusan individualistis yang bersifat politis ataupun menjadi dasar bagi institusi pemerintah dalam memformulasikan suatu produk hukum melalui regulasi. Sehingga mampu mewujudkan suatu kebahagiaan bagi masyarakat luas. Dalam hal ini juga penting untuk diketahui bahwa jaminan akan keadilan dan hak merupakan makna *utility*. Dan sudah menjadi tanggungjawab seluruh element masyarakat untuk mengaplikasikan makna *utility* tersebut dengan mereformulasi suatu aturan yang dimaksud sehingga menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerugian, kesakitan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan guna mencapai kemanfaatan seperti yang dikatakan Bentham.

Pasal 119 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 perlu direkonstruksi, dari “*penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan*” menjadi “*penutupan sementara seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan*”. Formulasi hasil rekonstruksi berimplikasi korporasi tidak akan ditutup secara permanen, namun korporasi melalui tahap tersebut dengan masuk dalam “pengampunan” oleh pemerintah sehingga korporasi dapat memulihkan sistem sesuai dengan ijin yang didapat. Rumusan ini ideal karena mengakomodasi tujuan pemidanaan modern yaitu pewujudan keadilan dan kemanfaatan yang luas.

³⁰ Y. Anis Maladi, “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3 Oktober Tahun 2010, hlm. 452.

³¹ Bdk. analisis Jeferson Kameo dan Teguh Prasetyo, “Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 27 Mei 2020, hlm. 315-316.

Pemidanaan terhadap suatu perbuatan harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan. Syarat-syarat pemidanaan tersebut adalah berkaitan dengan aspek perbuatan dan sikap batin pelakunya. Dari aspek perbuatan (*actus reus*) diisyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan tersebut.³² Sedangkan dari aspek sikap batin (*mens rea*) diisyaratkan bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab, ada kesalahan, dan tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahan tersebut. Syarat ini merupakan konsekuensi dari dianutnya asas *culpabilitas* sehingga diterapkan secara kumulatif dan harus dipenuhi (imperatif) dalam setiap pemidanaan.³³

Pemidanaan yang diperhadapkan kepada korporasi, maka asas *culpabilitas* akan gugur. Hal ini disebabkan karena pembuktian terhadap perilaku kejahatan oleh korporasi tidak harus mempertimbangkan *mens rea*, namun cukup pada perbuatan yang dilakukan korporasi (*actus reus*) tersebut. Peneliti lebih memfokuskan kepada penataan yang seharusnya diberlakukan terhadap Pasal 119 huruf b, sehingga secara paham *utilitarianism* diupayakan peraturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang akan mencerminkan pemenuhan hak asasi bagi masyarakat baik kesejahteraan maupun kemanfaatan yang seluas-luasnya.

Utilitarianisme membawa suatu prinsip etis yang lebih rasional, mengedepankan aspek sosial (kebaikan sebanyak mungkin orang), dan menekankan aspek universalitasnya dari pada teori etika tradisional. Sebagai sebuah aliran dalam filsafat, utilitarianisme tidak terlepas dari berbagai kritikan-kritikan yang memperlihatkan kelemahannya. Dari teori ini dapat diambil sisi positif dalam mempertimbangkan perilaku moral. Teori ini mengajarkan agar tidak menjadi fundamentalis yang taat-kaku segala peraturan yang ada, namun mampu merekonstruksi kebutaan itu sehingga menjadi rasionalis yang selalu mempertimbangkan perilaku moral demi kebaikan bersama.

Tindakan yang dilakukan oleh setiap orang baik pribadi maupun suatu lembaga/pemerintah dalam hal ingin mengambil suatu keputusan untuk

³² R.B. Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan MK RI Perkara Nomor 003/PUU IV/2006", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24 No. 3 Juli 2006, hlm. 114.

³³ Fransiskus Saverius Nurdin, "Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1, No. 1 Desember 2016, hlm. 8.

bertindak maupun membuat regulasi, maka terlebih dahulu harus melakukan pertimbangan yang matang terhadap setiap tantangan dan rintangan yang dihadapi baik saat ini maupun yang akan datang sehingga mampu melahirkan suatu perbuatan yang menjunjung prinsip utility.

Menurut aliran *political utilitarianism* hukum wajib menjadi sarana yang membawa manfaat bagi seluruh bangsa. Pemegang kekuasaan wajib mampu menerapkan suatu prinsip *utility* melalui instrumen hukum dengan melakukan reformulasi pertanggungjawaban pidana, sehingga mampu menciptakan keseimbangan antara masyarakat, lingkungan dan negara. Apabila hal itu dilakukan maka kebahagiaan terbesar bagi masyarakat akan tercapai, bukan hanya untuk masyarakat saat ini saja, tetapi bersifat terbuka sehingga mampu memberikan jaminan bagi kebahagiaan generasi-generasi berikutnya.³⁴ Pewujudan penataan ini akan menjamin keseimbangan penindakan terhadap tindakan kejahatan lingkungan yang dilakukan korporasi. Pertanggungjawaban korporasi berada pada tataran yang ideal dan sesuai dengan perilaku moral untuk menerapkan hukum yang bermanfaat, berdedikasi untuk kesejahteraan seluas-luasnya.

Penutup

Berdasarkan eksposisi di atas disimpulkan: *pertama*, utilitarianisme memandang suatu tindakan itu baik apabila hasil atau konsekuensi dari tindakan itu menghasilkan keuntungan atau kesejahteraan, kebahagiaan dan kepentingan sebanyak mungkin orang (*bonum commune*). Dalam konteks pemberian tindakan yuridis (sanksi) minimal hukuman yang dijatuhkan tidak mendatangkan mala petaka baru. Karena bagaimanapun penjatuhan hukuman terhadap suatu tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan sesuatu keharusan.

Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 seharusnya tidak sampai kepada penutupan tempat usaha ataupun lokasi beroperasinya korporasi. Sehingga sesuai prinsip utilitarianisme, maka Pasal 119 huruf b perlu direkonstruksi, dari “*penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau*

³⁴ Bdk. Philip Schofield, “Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism”, *Jurnal Current Legal Problems*, Vol. 56, No. 1 Januari 2003, hlm. 1-39.

kegiatan” menjadi “penutupan sementara seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan”.

Penjatuhan hukuman terhadap subjek hukum (*naturlijke* dan *rechts persoon*) merupakan bentuk tindakan yuridis dan itu kewajiban negara. Tetapi secara sahaja perlu dilihat secara holistik dampak dari hukuman yang dijatuhkan. Apakah mendatangkan kebaikan (*bonnum*) atau justru keburukan (*mala*). Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan utilitarianisme dalam mengatur sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga setiap tindakan menghasilkan akibat baik yang lebih besar daripada akibat buruknya.

Daftar Pustaka

Buku

- Hadi, Sukron, *Hak Dan Keadilan dalam Utilitarianisme*, Institute Demokrasi dan Kesetaraan, Jakarta, 2016.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta 1990.
- M. Zeitlin, Irving, *Rulers and Ruled: An Introduction to Classical Political Theory from Plato to Federalists*, University Of Tronto Press, Toronto 1997.
- Magnis Suseno, Franz, *Etika Dasar Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 2002.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2019.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cetakan ke-4/edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Mulgan, Tim (eds.), *Understanding Utilitarianism*, Acumen, Stocksfield, 2007.
- Priyatno, Dwidja *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004.
- Soekonto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990.

Jurnal

- Agung Rifqi Pratama, “Sistem Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal veritas et justitia*, Vol.4 No 4 Desember, 2018.
- Saverius Nurdin, Fransiskus “Kontra Antara *Legem* dan *Ius* Pada Peristiwa Bom Bali 1”, *Jurnal Positum*, Vol. 5 No. 1, Juni, 2020.

- _____, "Rekonstruksi Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan" *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol. 1 No. 1, Desember, 2016.
- Jeferson Kameo dan Teguh Prasetyo "Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat", *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol 27, Mei, 2020.
- Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut *Vicarious Liability Theory*", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vo. 2, No. 29, Mei 2022.
- Philip Schofield, "Jeremy Bentham, the Principle of Utility, and Legal Positivism." *Current Legal Problems*, Vol. 56, No, Januari, 2003.
- R.B. Budi Prastowo, "Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Hukum Pidana terhadap Putusan MK RI Perkara Nomor 003/PUU IV/2006", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 24 No. 3, Juli, 2006.
- Y. Anis Maladi, "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No. 3, Oktober, 2010.
- Yogi Pranowo, "Prinsip Utilitarianisme Sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat", *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Social Budaya*, Vol. 26 No. 2, Oktober, 2020.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5059

Peraturan Lembaga

PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.